

APBD Kukar 2026 Rp7,1 Triliun



Sumber Gambar: TRIBUN KALTIM Kamis, 04/12/2025

Tenggarong – APBD Kutai Kartanegara 2026 akhirnya ditetapkan sebesar Rp7,1 triliun, memastikan seluruh program pembangunan tetap berjalan di tengah penyesuaian fiskal. Kepastian itu disampaikan Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, usai Rapat Paripurna ke-29 Masa Sidang I yang digelar di ruang sidang utama DPRD Kukar, Jumat (28/11) malam.

Ia menyebut nilai tersebut merupakan hasil penyesuaian dari proyeksi awal, namun tetap cukup kuat untuk menjaga jalannya program pembangunan dan pelayanan publik di Kukar. Ahmad Yani menegaskan APBD Kukar Tahun 2026 sudah dipastikan setelah melalui proses pengambilan keputusan di Badan Anggaran. “Memang setelah kita menelaah kemudian mempelajari, Badan Anggaran mengambil keputusan bahwa anggaran APBD kita pastikan itu Rp7,16 dengan harapan itu hanya ada penurunan dari KUAPPAS. KUAPPAS nya kan 7,5 triliun sehingga tentu ada sekitar 400-an yang terkoreksi,” ujar Yani.

Ia menjelaskan penyesuaian tersebut terjadi karena aturan pusat, termasuk pengurangan transfer ke daerah serta kewajiban daerah memenuhi belanja wajib, pelayanan dasar, hingga standar pelayanan minimal. Meski ada penyesuaian, ia menegaskan Kukar masih termasuk daerah dengan kemampuan fiskal yang kuat. “Walaupun itu ada pemangkasan, meskipun itu ada pemangkasan, meskipun itu ada pengurangan, tetapi APBD kita masih bisa bertahan di angka 7 triliun,” tegasnya. Berdasarkan laporan Badan Anggaran, pendapatan daerah pada APBD 2026 tercatat sebesar Rp6,4 triliun.

Jumlah tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp953 miliar, pendapatan transfer Rp5,3 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp198,04 miliar, sementara itu, belanja daerah ditetapkan sebesar Rp7,1 triliun. Untuk menutupi selisih belanja, penerimaan pembiayaan dari SiLPA 2025 dimanfaatkan sebesar

Rp621 miliar, dengan pengeluaran pembiayaan Rp10 miliar. Total struktur APBD Kukar Tahun 2026 akhirnya ditetapkan sebesar Rp7,1 triliun.

Ahmad Yani memastikan seluruh komponen kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas. Ia menegaskan gaji ASN, gaji P3K, layanan pendidikan, kesehatan, dana desa, hingga pembangunan infrastruktur tetap terjamin. Selain itu sektor pertanian, perikanan, serta program kesejahteraan masyarakat juga tetap diperhatikan agar manfaat APBD dapat dirasakan secara merata. Ia berharap pengelolaan APBD 2026 berjalan optimal dan memungkinkan adanya penambahan dalam APBD Perubahan mendatang. “Semoga ini bisa kita optimalkan, dan mudah-mudahan juga tetap ada tambahan untuk APBD Perubahan sehingga kita tetap bisa membangun Kutai Kartanegara,” pungkasnya.
(adv/pvs)

Sumber berita:

1. TRIBUN KALTIM, APBD Kukar 2026 Rp7,1 Triliun, 04/12/2025

Catatan:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003) menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU 17/2003, APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.
3. Dalam Pasal 17 ayat (1) UU 17/2003 diatur bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
4. Dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU 23/2014) diatur bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan

f. sosial.

5. Dalam Pasal 298 ayat (1) UU 23/2014 diatur bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.